



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 6 (2022), pp.1741-1750

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27688

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalisasi Kerugian Keuangan Negara\*

Frans Jomar Karinda,<sup>1</sup> Kristiawanto,<sup>2</sup> Mohamad Ismed<sup>3</sup>

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i5.27688](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27688)

### Abstract

Functionalization of criminal law in the context of law enforcement of criminal acts of corruption, both in terms of material criminal law, formal criminal law (criminal procedural law), as well as criminal implementation, still faces obstacles, especially regarding the asset recovery policy of perpetrators of corruption which has implications for execution of payment of replacement money in order to optimize the return of state financial losses. Through the evaluation stage, it is known at this time that the criminal law has not functioned properly in tackling corruption, such as in the case of executing the payment of replacement money, where the prosecutor as the executor often has difficulty in executing the convict's property to be confiscated and auctioned to cover all or the difference in state financial losses that must be paid by the convict. This is due to the fact that the current national law still has many weaknesses that create difficulties for law enforcers in recovering the assets of perpetrators of corruption, especially in terms of confiscation of assets of perpetrators of corruption, so that the return of state financial losses caused by criminal acts of corruption when this is not optimal.

**Keywords:** Asset Recovery; State Financial Losses

### Abstrak

Fungsionalisasi hukum pidana dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik ditinjau dari sudut hukum pidana materiil, hukum pidana formil (hukum acara pidana), maupun pelaksanaan pidana, masih menghadapi kendala-kendala, terutama berkenaan kebijakan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi yang berimplikasi pada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti guna optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Melalui tahap evaluasi, diketahui saat ini bahwa hukum pidana belum berfungsi dengan baik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, seperti dalam hal mengeksekusi pembayaran uang pengganti, di mana Jaksa sebagai eksekutor sering kali mengalami kesulitan dalam mengeksekusi harta benda terpidana untuk disita dan dilelang guna menutupi seluruh atau selisih kerugian keuangan negara yang harus dibayarkan oleh terpidana. Hal ini disebabkan, bahwa hukum nasional saat ini masih banyak kelemahan-kelemahan yang menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum dalam melakukan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi, terutama dalam hal perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi saat ini tidak optimal.

**Kata Kunci:** Pemulihan Aset, Kerugian Keuangan Negara

---

\* Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: September 15, 2022.

<sup>1</sup> **Frans Jomar Karinda** adalah Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya-Jakarta. Email: [fransjomarkarinda@gmail.com](mailto:fransjomarkarinda@gmail.com)

<sup>2</sup> **Kristiawanto** adalah Dosen Pembimbing di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya-Jakarta

<sup>3</sup> **Mohamad Ismed** adalah Dosen Pembimbing di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya-Jakarta

## A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, korupsi adalah sesuatu hal yang sangat membahayakan dalam berlangsungnya suatu pemerintahan, bahkan jauh lebih berbahaya dari pada dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan perang sekalipun.<sup>4</sup> Dikatakan demikian, karena bahaya korupsi dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara yang berpotensi menghancurkan struktur negara hingga bagian terkecil dari suatu pemerintahan yang berdaulat, juga mematahkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Kendatipun demikian, ternyata dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, masalah tindak pidana korupsi adalah bukan merupakan sesuatu hal yang asing di mata dan telinga masyarakat, sebab kejahatan korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat, bahkan tindakan ini telah mengakar dan membudaya. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas dan tegas disebutkan bahwa korupsi sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Perkembangan bentuk kejahatan dengan motif ekonomi di Indonesia seperti tindak pidana korupsi, dewasa ini telah berkembang dan bertumbuh menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan kerap kali bersifat transnasional atau lintas negara. Praktik korupsi di Indonesia telah mengakar dan menyebar ke semua lapisan birokrasi. Hal ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan negara yang berimplikasi pada stabilitas perekonomian negara.

Umumnya, tujuan para pelaku melakukan tindak pidana korupsi ialah untuk mendapatkan dan menikmati harta kekayaan hasil kejahatan tersebut. Sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa harta kekayaan hasil kejahatan itu merupakan darah yang menghidupi tindak pidana. Jadi, cara yang efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut.<sup>6</sup>

Dewasa ini menjadi problematika substansial berkenaan dengan penegakan hukum pidana terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya ternyata sering kali mengalami hambatan-hambatan, terutama dalam hal upaya mengembalikan kerugian keuangan yang diderita oleh negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi. Secara yuridis, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pada prinsipnya telah memberikan ruang kepada aparat penegak hukum, yakni kepada Jaksa untuk melakukan penuntutan dengan menuntut denda dan uang

---

<sup>4</sup> Pardede, Rudi. (2016). *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1

<sup>5</sup> Presetyo, Pius, *et.al*, (2013). *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*, PSIA, Jakarta, hlm. 4

<sup>6</sup> Mulyadi, Lilik. (2020). *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 194

pengganti dan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai upaya mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi.

Dalam implementasinya, pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, umumnya sering disubsiderkan dengan pidana kurungan, dengan alasan bahwa tidak ada harta benda yang dapat dirampas atau disita untuk dilelang untuk membayar denda dan uang pengganti tersebut, sehingga hal ini membuat pengembalian kerugian keuangan akibat tindak pidana korupsi terhambat atau tidak optimal.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>7</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, yakni dengan cara mengidentifikasi dan menginventrisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka dan sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan bahan hukum penelitian menjadi elemen-elemen melalui rangkaian kata-kata atau pernyataan secara deskriptif.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang masalah Korupsi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>8</sup>. “Untuk lebih mengoptimalkan penanganan korupsi, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyon, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu lewat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 2 disebutkan bahwa“ Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi

---

<sup>7</sup> Ali, Zainuddin. (2017). *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 24

<sup>8</sup> Ermansjah Djaja, 2008, *Kajian Yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Edisi Kedua, Balikpapan, hlm.32

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengembalian aset-aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum.<sup>9</sup>

Maraknya terjadi tindak pidana pencucian uang, membuat pemerintah melakukan segala upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Salah satunya dengan dibuatnya regulasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Walaupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah diatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, namun hal itu tidak serta merta menurunkan tingkat kejahatan pencucian uang. Hal itu dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku biasanya adalah hukuman penjara ternyata belum cukup efektif dalam memerangi kejahatan pencucian uang.<sup>10</sup>

Dalam menegakan hukum khususnya pada tindak pidana korupsi jaksa juga bisa menjadi penyidik yang diatur oleh ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tahun 2004 yang mengatakan bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan dalam ketentuan ini adalah wewenang sebagai mana diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 Jo. UU nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi.

Dalam upaya penyelamatan/pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. menurut pendapat Andi Hamzah yang mengatakan bahwa penyitaan aset biasanya dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan. Andi Hamzah juga mengungkapkan bahwa penyitaan yang dilakukan bukan hanya terhadap aset-aset pelaku lainnya yang bukan hasil tindak pidana korupsi sebagai persiapan untuk pidana tambahan perampasan dan pembayaran uang pengganti.

Kerugian negara akibat korupsi, menurut data tahun 2015 mencapai 152,01 triliun rupiah, sedangkan pemulihannya hanya mencapai 15,9 triliun rupiah atau hanya 10,4% dari jumlah yang dikorupsi. Padahal tujuan utama pemberantasan korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa tanggung jawab kerugian negara dibagi menjadi tanggung jawab administratif dan pidana. Namun, tampaknya tanggung jawab administratif untuk pemulihan kerugian negara

---

<sup>9</sup> Erna, Maria Bernadeta. (2013). Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober. hlm 2.

<sup>10</sup> Imbar, Regina Maggie. (2015). Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen* Vol. IV No. 1 Jan-Mar

belum sepenuhnya dilaksanakan. Secara substansial, pemulihan aset merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi.<sup>11</sup>

Jaksa juga berperan sebagai penuntut umum tindak pidana korupsi, Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan antara lain menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Kemudian pasal 1 butir 1 UU Kejaksaan menentukan: Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya Pasal 1 butir 3 UU Kejaksaan menyebutkan bahwa: Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.

Dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, setelah berkas perkara penyidikan dilimpahkan (yang juga dilakukan oleh Kejaksaan) selesai dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka pada tahapan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang mekanismenya hampir sama dengan tindak pidana lainnya, penuntut umum mengajukan tuntutan berupa pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) disertai dengan pidana tambahan perampasan dan/pembayaran uang pengganti.

Sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi yaitu selaku penyidik, penuntut umum dan pelaksana putusan seperti yang disebutkan di atas, sebagai upaya penyelamatan/pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi, Jaksa Agung telah mengeluarkan surat edaran Jaksa Agung nomor SE-004/JA/8/1998.

## **2. Kebijakan Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

Praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karenanya, ciri khas tindak pidana korupsi diungkapkan Romli Atamasmita sebagaimana dikutip Bambang Waluyo yaitu dengan menggolongkan korupsi sebagai *extra ordinary crime*, karena menurutnya korupsi termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), sebab sangat membahayakan bagi kehidupan manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Meidiantama, Refi; Aldami, Cholfia. (2022). Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia Muhammadiyah Law Review 6 (1), Januari

<sup>12</sup> Waluyo, Bambang. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21

Ciri khas kedua, tindak pidana korupsi ini senantiasa dilakukan oleh pejabat negara dengan melakukan tindakan melawan hukum berupa menyalahgunakan wewenangnya, guna memperoleh keuntungan pribadi yang berimplikasi pada timbulnya kerugian keuangan negara. Perilaku yang demikian menurut Huntington adalah yang dimaksud dengan korupsi, yaitu perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.<sup>13</sup>

Dalam mengatasi permasalahan korupsi tersebut, pada kenyataannya banyak kesulitan yang dihadapi para penegak hukum yang telah menjadi bagian rutinitas kendala penegakan hukum di Indonesia. Kesulitan yang dimaksud adalah berkenaan dengan masalah pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi yang terintegrasi di luar kompetensi penegakan hukum Indonesia. Pemulihan aset dalam yuridiksi nasional pelakunya kerap mengalami kendala sistem hukum nasional, apalagi terhadap pemulihan aset hasil korupsi yang bersifat transnasional atau lintas negara.<sup>14</sup> Selain itu, permasalahan yang lebih sulit lagi apabila ketika pelaku tindak pidana korupsi tidak berada di Indonesia, di mana persidangan dilakukan secara *in absentia*, kemudian harta hasil korupsi itu telah disembunyikan di luar negeri, sehingga hal ini menimbulkan masalah serius bagi jaksa dalam melakukan eksekusi.

Salah satu contoh kasus yang menggambarkan sulitnya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi adalah kasus yang menjerat Ir. H. Ahmad Yani, M.M, sebagaimana dalam Putusan Nomor 256K/Pid.Sus/2021, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” dan merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. H. Ahmad Yani, M.M dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya, terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Bila dicermati putusan pengadilan di atas, telah sesuai dengan upaya yang ditentukan oleh undang-undang dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, yakni memutuskan terdakwa untuk membayar uang pengganti. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya untuk menjalankan putusan tersebut,

---

<sup>13</sup> H, Huntington dalam Harlina, Indah. (2012). *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. hlm. 156

<sup>14</sup> Adji, Seno Indriyanto. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media. Hlm. 149

khususnya ketika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, dan ketika itu pula Jaksa akan melakukan eksekusi harta terdakwa untuk dirampas dan dikembalikan kepada negara, terdakwa cenderung menyembunyikan harta bendanya dan telah bersedia untuk menggantinya dengan pidana kurungan yang relatif lebih ringan dibandingkan harus mengembalikan kerugian keuangan negara.

Gambaran kasus di atas sekaligus menunjukkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi para aparaturnya penegak hukum dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan pidana sebagaimana digambarkan di atas secara prinsip tentu harus sejalan dengan semangat dan roh dari pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, karena prinsip pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dipengaruhi pendekatan retributif dan pendekatan ekonomi.

Berkenaan dengan kasus di atas, apabila ditinjau dari pendekatan tradisional (*traditional approach*), pada dasarnya fungsi hukum pidana senantiasa diarahkan terutama untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral.<sup>15</sup> Secara fundamental, hukum pidana menitikberatkan pada ancaman terhadap perasaan moral masyarakat sebagai pembenaran penggunaan sanksi pidana. Namun, dewasa ini fungsionalisasi hukum pidana dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik ditinjau dari sudut hukum pidana materiil, hukum pidana formil (hukum acara pidana), maupun pelaksanaan pidana, masih menghadapi kendala-kendala, terutama berkenaan kebijakan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi yang berimplikasi pada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti guna optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara.

Berfungsinya hukum pidana secara konkrit, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapat ditinjau dari tahap-tahap yang diperlukan dalam proses itu, yaitu: tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Kemudian, setelah ketiga tahapan itu telah dilaksanakan baru kemudian masuk kepada tahap evaluasi.<sup>16</sup>

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, saat ini hukum pidana telah difungsikan dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi tersebut. Artinya, fungsionalisasi hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sudah melalui tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Namun, pada kenyataannya, melalui tahap evaluasi, menunjukkan bahwa hukum pidana belum berfungsi dengan baik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, seperti dalam hal mengeksekusi pembayaran uang pengganti, di mana Jaksa sebagai eksekutor sering kali mengalami kesulitan dalam mengeksekusi harta benda terpidana untuk disita dan dilelang guna menutupi seluruh atau selisih kerugian keuangan negara yang harus

---

<sup>15</sup> M. Muladi dan Priyatno, Dwidja. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada MediaGroup. Hlm. 247

<sup>16</sup> Priyatno, Dwidja dan K, Kristian. (2017). *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 15-23

dibayarkan oleh terpidana. Untuk itu, arah pemberantasan tindak pidana korupsi harus melalui pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi guna mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Dengan langkah demikian, masyarakat akan melihat dan menilai kesungguhan dari penegak hukum dalam memberantas tindak korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. Pendekatan seperti ini akan memperbesar kemungkinan untuk mengambil kembali hasil tindak pidana tanpa dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan dalam penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi terdiri dari beberapa mekanisme, yaitu melalui prosedur pidana dan prosedur perdata. Dalam hal prosedur pidana, upaya pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara, yaitu pelacakan aset (*tracking asset*), pembekuan aset (*asset freezing*), penyitaan aset (*confiscation*), dan perampasan aset (*forfeiture*).<sup>17</sup> Sedangkan prosedur perdata dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata terhadap diri pelaku atas harta benda hasil tindak pidana korupsi, yang diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup>

Dengan demikian, kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus segera diatasi, agar tidak menjadi faktor penghambat dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara, sehingga program pembangunan nasional dapat berjalan maksimal. Harus diakui, bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pencegahan dan penindakan. Namun dalam menjalankan upaya tersebut harus memperhatikan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, agar dapat membawa hasil berupa pengembalian kerugian keuangan negara yang signifikan.

#### D. KESIMPULAN

Kebijakan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara saat ini belum dapat diterapkan secara maksimal, karena harus diakui bahwa hukum nasional saat ini masih banyak kelemahan-kelemahan yang menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum dalam melakukan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi, terutama dalam hal perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi saat ini tidak optimal.

---

<sup>17</sup> M. Muladi dan Priyatno, Dwidja. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada MediaGroup. hlm. 127-132

<sup>18</sup> M. Muladi dan Priyatno, Dwidja. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada MediaGroup. hlm. 133



## REFERENSI:

- Adji, Seno Indriyanto. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media
- Ali, Zainuddin. (2017). *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ermansjah Djaja, 2008, Kajian Yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi), Edisi Kedua, Balikpapan
- Erna, Maria Bernadeta. (2013). Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober
- H, Huntington dalam Harlina, Indah. (2012). *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
- Imbar, Regina Maggie. (2015). Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen* Vol. IV No. 1 Jan-Mar
- Ismail, Atika. 2021. Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Volume 3 No. 1. DOI: DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>
- Karini, Eti. 2021. Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>.
- Kastro, Edy; Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4474.
- M, Muladi dan Priyatno, Dwidja. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada MediaGroup
- M, Muladi dan Priyatno, Dwidja. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada MediaGroup.
- Meidiantama, Refi; Aldami, Cholfia. (2022). Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia *Muhammadiyah Law Review* 6 (1), Januari
- Mulyadi, Lilik. (2020). *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Prenada MediaGroup, Jakarta
- Pardede, Rudi. (2016). *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Presetyo, Pius, *et.al*, (2013). *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*, PSIA, Jakarta

- Priyatno, Dwidja dan K, Kristian. (2017). *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturn Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qosim, S; Aprita, S; Wulandari, M. 2022. Disparitas Putusan Peradilan Agama terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. 9 (5), 1407-1420.
- Safithri, Hijriyana. 2020. Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588>
- Usman, Abdu Hamid. 2021. Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047>
- Waluyo, Bambang. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.